PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT
2020
PERMENHUB NO. 28 TAHUN 2020, BN 3030 / NO. 576, 12 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT

ABSTRAK

- Sebagai bentuk pembinaan disiplin dan ketertiban bagi petugas operasional yang menggunakan pakaian dinas lapangan dalam memberikan pelayanan fungsi perhubungan darat kepada masyarakat, perlu diatur penggunaan pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat, dan pengaturan seragam Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan darat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat meliputi kriteria pakaian dinas lapangan dan atribut pakaian dinas lapangan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2020.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  Lampiran : 28 hlm.